



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BALIK NAMA DAN PEMBAYARAN BIAYA BALIK NAMA HAK SEWA TOKO MILIK PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pembayaran retribusi dan biaya balik nama hak sewa toko milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balik Nama dan Pembayaran Biaya Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BALIK NAMA DAN PEMBAYARAN BIAYA BALIK NAMA HAK SEWA TOKO MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Petugas Penetapan adalah Kepala Seksi Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Korektor adalah Kepala Bidang Pendataan, Penelitian dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membayar biaya balik nama hak sewa toko Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Balik nama hak sewa atas toko yang selanjutnya disingkat Balik Nama adalah balik nama hak sewa atas toko milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat bukti setoran biaya balik nama.

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BALIK NAMA DAN PEMBAYARAN BIAYA BALIK NAMA

Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi mengisi formulir permohonan Balik Nama yang telah disediakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Formulir permohonan Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (3) Wajib Retribusi menyerahkan formulir permohonan Balik Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan kelengkapan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. kwitansi lunas pembayaran sewa toko sampai bulan terakhir;
 - b. surat perjanjian sewa menyewa tahun terakhir;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Hak Sewa Lama dan Pemegang Hak Sewa Baru;
 - d. surat pernyataan pemindahan tangan dari Pemegang Hak Sewa Lama dan Pemegang Hak Sewa Baru.

Pasal 3

- (1) Berkas formulir permohonan Biaya Balik Nama dan kelengkapan persyaratan diterima oleh Petugas Pendaftaran.
- (2) Petugas Pendaftaran mencatat berkas formulir permohonan dan kelengkapannya.
- (3) Petugas Pendaftaran meneruskan berkas formulir permohonan dan kelengkapannya kepada Kepala Seksi Pendataan dan Penelitian pada Dinas.

Pasal 4

- (1) Kepala Seksi Pendataan dan Penelitian meneliti berkas permohonan Balik Nama.
- (2) Jika kelengkapan berkas formulir permohonan Balik Nama masih terdapat kurang-lengkapan, maka berkas formulir permohonan Balik Nama dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Jika berkas formulir permohonan Balik Nama dan kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berkas formulir permohonan balik nama dan kelengkapannya diteruskan kepada Petugas Penetapan.

Pasal 5

- (1) Petugas Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melakukan penghitungan biaya balik nama sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Petugas Penetapan menetapkan besaran biaya balik nama yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Berkas permohonan Balik Nama dan Penetapan biaya balik nama hak sewa toko milik pemerintah diteruskan kepada korektor untuk diteliti kebenarannya.

Pasal 6

- (1) Korektor menerima berkas permohonan Balik Nama dan Penetapan biaya Balik Nama yang disampaikan.
- (2) Korektor melakukan penelitian dan mengoreksi kebenaran kelengkapan permohonan dan penetapan besaran biaya Balik Nama.
- (3) Jika berdasarkan penelitian dan koreksi ada kekurangan atau kesalahan penetapan, maka berkas penetapan dikembalikan kepada Petugas Penetapan untuk dilakukan penghitungan kembali.
- (4) Jika berdasarkan penelitian dan koreksi sudah tidak terdapat kesalahan maka korektor membutuhkan paraf / tanda tangan pada penetapan Biaya Balik Nama dan diteruskan kepada Bendahara Penerimaan untuk proses pembayaran.

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan memungut dan menerima biaya Balik Nama dari wajib Retribusi sesuai dengan penetapan.
- (2) Bendahara penerimaan melakukan validasi memporporasi dan memberikan tanda lunas SKRD pelunasan pembayaran biaya balik nama untuk kemudian disetorkan ke Kas Daerah (Bank Kalsel).
- (3) Bendahara Penerimaan membukukan semua penyetoran wajib Retribusi untuk dibukukan selanjutnya dilaporkan.
- (4) Bendahara Penerimaan menyerahkan tanda lunas bayar yang asli kepada wajib Retribusi.
- (5) Wajib Retribusi dapat mengambil Surat Keputusan Balik Nama Hak Sewa Toko Milik Pemerintah Daerah setelah selesai ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur wajib membangun komitmen yang tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam pelayanan pembayaran biaya balik nama, secara efisien, efektif dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan pembayaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 4 Nopember 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 4 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 33.